



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN DANA
DESA DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan pelaksanaannya, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 126 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 32);
18. Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 59);
19. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 73);
20. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52);
21. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Alokasi Dasar adalah Alokasi Minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari anggaran dana desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
14. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
15. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
16. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di kabupaten Demak yang ditetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri.
17. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah perencanaan yang memuat arah kebijakan keuangan Desa, strategi pembangunan Desa dan program perencanaan pembangunan selama enam tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa yang memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

22. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
23. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
24. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
25. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
26. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
27. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
28. Tipologi Desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas sesuai keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa). Kategori tipologi desa: Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal.
29. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
30. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
31. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

32. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
33. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
34. Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan Perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
35. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
36. Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
37. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
38. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDDesa.
39. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Inspektorat, Rumah Sakit Umum Daerah, Kantor, Kecamatan, dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

40. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat BDT adalah sistem data elektronik yang berisi nama nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi, dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia yang terbaru dan sah ditetapkan oleh Bupati.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi *Perangkat Daerah* Kabupaten dalam membina dan memfasilitasi penggunaan Dana Desa; dan
- b. memberikan acuan bagi Desa dalam menyelenggarakan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa.

Pasal 3

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Keadilan : mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan Prioritas : mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Terfokus : mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
- d. Kewenangan Desa : mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- e. Partisipatif : mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Desa;
- f. Swakelola : mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa;
- g. Berdikari : mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumberdaya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau kabupaten/kota.

- h. Berbasis sumber daya Desa : mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.
- i. Tipologi Desa : mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2019 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi afirmasi; dan
 - c. alokasi formula.
- (2) Penghitungan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Alokasi DD} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Alokasi Afirmasi (AA)} + \text{Alokasi Formula (AF)}$$

Pasal 5

Pagu alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp672.421.387,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh satu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

- (1) Pagu alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data Indeks Desa Membangun (IDM) yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (3) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari instansi yang berwenang.

- (4) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.
- (5) Besaran alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp211.288.864,00 (dua ratus sebelas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) untuk desa dengan kategori desa tertinggal dan Rp422.577.728,00 (empat ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) untuk desa dengan kategori desa sangat tertinggal.

Pasal 7

- (1) Besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c dihitung dengan bobot sebagai berikut :
- 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - 15% (lima belas perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - 25% (dua puluh lima perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab Demak}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Demak
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Demak
Z3	= rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Kabupaten Demak
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Demak
AF Kab Demak	= Alokasi Formula Kabupaten Demak

Pasal 8

Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disusun berdasarkan data kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 9

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 20% (dua puluh perseratus) disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu keempat bulan Juni;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu pertama bulan Juli; dan
 - c. tahap III sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling cepat bulan Juli.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke RKUD dengan besaran setiap tahapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati Demak menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
 - c. tahap III berupa;
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II; dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyaluran Dana Desa diatur dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak.
- (5) Laporan realisasi penyerapan Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan rata-rata capaian *out put* (progres kegiatan) menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (6) Capaian *out put* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan c dihitung berdasarkan rata-rata prosentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, *volume output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB V PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Bagian Kedua
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 12

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 13

- (1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*).
- (2) kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - e. pengembangan apotik hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
 - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 14

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama.
- (4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 15

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan *stunting*.
- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Desa.
- (3) Pendayagunaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.
- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 16

Desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan antara lain:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengembangan ketahanan keluarga;
 - e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;

- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
 - i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - k. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai Proposal Teknis Kegiatan yang telah disusun terlebih dahulu.

Pasal 18

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:

1. pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
1. penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
1. perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi :
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

- e. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat sosial budaya Desa yang meliputi :
1. penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
 2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa;
 4. penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila; dan
 5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Pasal 19

Penyertaan Modal atau perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama wajib dilakukan analisis kelayakan usaha dari aspek antara lain :

- a. aspek pasar dan pemasaran;
- b. aspek teknis dan teknologi;
- c. aspek keuangan;
- d. aspek manajemen dan sumber daya manusia;
- e. aspek sosial budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup; dan
- f. aspek hukum.

Pasal 20

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 berpedoman dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Dengan memperhatikan prioritas penggunaan Dana Desa untuk program kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Desa wajib melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
- a. penanganan dan pencegahan *stunting*;
 - b. pengelolaan posyandu balita, posyandu lansia dan posbindu;
 - c. program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) meliputi :
 1. bina keluarga balita (BKB)
 2. bina keluarga remaja (BKR)
 3. bina keluarga lansia (BKL)

4. usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS);
 5. penggerakan akseptor baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 6. pembentukan dan pembinaan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/ Mahasiswa; dan
 7. penancangan dan pembinaan kampung KB.
- d. pelatihan keterampilan bagi anggota keluarga RTM; dan
 - e. pengelolaan sampah terpadu untuk menunjang kebersihan dan kelestarian lingkungan.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Desa yang berdasarkan Basis Desa Terpadu (BDT) terdapat:
- a. rumah tidak layak huni (RTLH);
 - b. rumah tanpa jamban keluarga;
 - c. rumah tangga miskin yang tidak mampu membiayai sekolah anak;
 - d. rumah tangga miskin yang memiliki anak putus sekolah;
 - e. lansia terlantar, anak yatim dari keluarga miskin; dan
 - f. penyandang disabilitas tidak produktif;
- diwajibkan melaksanakan kegiatan :
- a. pembangunan atau rehap rumah tidak layak huni (RTLH) bagi rumah tangga miskin (RTM);
 - b. pemberian bantuan untuk pembangunan rumah tanpa jamban keluarga;
 - c. pemberian biaya pendidikan dasar bagi anak usia sekolah dari rumah tangga miskin;
 - d. pemberian biaya pendidikan dasar bagi anak usia sekolah dari rumah tangga miskin yang putus sekolah;
 - e. pemberian santunan kepada lansia/terlantar, anak yatim piatu dari keluarga miskin; dan
 - f. pemberian santunan kepada penyandang disabilitas tidak produktif.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan Posyandu Balita dan Posyandu Lansia sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) huruf b adalah wajib dengan menyediakan pemberian makanan tambahan (PMT) untuk Balita, ibu hamil dan ibu menyusui senilai paling sedikit Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per orang.
- (2) Bagi desa yang terdapat kasus stunting wajib memberikan PMT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari berturut-turut kepada penderita beserta tindakan teknis lainnya.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pembangunan atau rehap rumah tidak layak huni (RTLH) bagi rumah tangga miskin (RTM) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Desa penerima Dana Desa tanpa *afirmasi* minimal sejumlah 3 (tiga) unit rumah;
 - b. Desa penerima Dana Desa dengan *afirmasi status tertinggal* minimal sejumlah 5 (lima) unit rumah; dan
 - c. Desa penerima Dana Desa dengan *afirmasi status sangat tertinggal* minimal sejumlah 10 (sepuluh) unit rumah.
- (2) Nominal bantuan pembangunan/rehap RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing masing unit minimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pembangunan jamban sehat bagi rumah tangga miskin (RTM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Desa penerima Dana Desa tanpa *afirmasi* minimal sejumlah 3 (tiga) unit jamban;
 - b. Desa penerima Dana Desa dengan *afirmasi status desa tertinggal* minimal sejumlah 5 (lima) unit jamban; dan
 - c. Desa penerima Dana Desa dengan *afirmasi status desa sangat tertinggal* minimal sejumlah 10 (sepuluh) unit jamban.
- (2) Nominal bantuan pembangunan jamban sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing masing unit minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 25

- (1) Pemberian biaya pendidikan dasar bagi anak usia sekolah dari rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Desa penerima Dana Desa tanpa *afirmasi* minimal sejumlah 3 (tiga) orang;
 - b. Desa penerima Dana Desa dengan *afirmasi status tertinggal* minimal sejumlah 5 (lima) orang; dan
 - c. Desa penerima Dana Desa dengan *afirmasi status sangat tertinggal* minimal sejumlah 10 (sepuluh) orang.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pendidikan dan kebutuhan perlengkapan sekolah siswa senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap siswa perbulan selama satu tahun.

Pasal 26

- (1) Pemberian biaya pendidikan dasar bagi anak usia sekolah dari rumah tangga miskin yang putus sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Desa penerima Dana Desa tanpa afirmasi minimal sejumlah 3 (tiga) orang;
 - b. Desa penerima Dana Desa dengan *afirmasi status tertinggal* minimal sejumlah 5 (lima) orang; dan
 - c. Desa penerima Dana Desa dengan *afirmasi status sangat tertinggal* minimal sejumlah 10 (sepuluh) orang.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan dan kebutuhan perlengkapan sekolah siswa senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap siswa perbulan selama satu tahun.

Pasal 27

- (1) Pemberian santunan kepada lansia/terlantar, anak yatim piatu dari keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Desa penerima Dana Desa tanpa Afirmasi minimal sejumlah 3 (tiga) orang;
 - b. Desa penerima Dana Desa dengan *afirmasi status tertinggal* minimal sejumlah 5 (lima) orang; dan
 - c. Desa penerima Dana Desa dengan *afirmasi status sangat tertinggal* minimal sejumlah 10 (sepuluh) orang.
- (2) Santunan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa bantuan kebutuhan pokok senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) setiap orang per bulan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 28

- (1) Pemberian santuan kepada penyandang disabilitas ganda sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (2) huruf e dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Desa penerima Dana Desa tanpa Afirmasi minimal sejumlah 3 (tiga) orang;
 - b. Desa penerima Dana Desa dengan *afirmasi status tertinggal* minimal sejumlah 5 (lima) orang; dan
 - c. Desa penerima Dana Desa dengan *afirmasi status sangat tertinggal* minimal sejumlah 10 (sepuluh) orang.
- (2) Santunan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa bantuan kebutuhan pokok senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) setiap orang per bulan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 29

- (1) Sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) adalah sebagaimana yang tercantum dalam BDT dan belum mendapatkan bantuan lain dari program yang sejenis.
- (2) Dalam hal terdapat sasaran kegiatan yang belum tercantum dalam BDT dan secara riil memenuhi kriteria miskin penetapannya didasarkan pada hasil musyawarah desa.

Bagian Ketiga Publikasi

Pasal 30

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan sanksi administrasi kepada Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 31

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (4) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat digabungkan dengan sumber pendanaan dari program yang lain, kecuali dapat dijabarkan secara terpisah dan jelas baik perencanaan maupun pertanggungjawabannya, untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.

- (5) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
- (6) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (7) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapatkan evaluasi dari Camat.

Pasal 32

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Biaya pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Dana Desa dibentuk Tim Pembina Kabupaten, Tim Pembina Kecamatan dan Tim Pengawas Desa.

Pasal 34

- (1) Tim Pembina Kabupaten, Tim Pembina Kecamatan dan Tim Pengawas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta supervisi.
- (2) Tim Pembina Kabupaten sebagaimana dimaksud pada terdiri dari:
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - c. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
 - d. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah; dan
 - e. instansi terkait.
- (3) Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Camat selaku penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai wakil penanggungjawab;
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat selaku Ketua;
 - d. Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebagai anggota; dan

- e. Staf seksi terkait sebagai anggota.
- (4) Tim Pengawas Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh masyarakat.

Pasal 35

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat 1 meliputi:

- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Dana Desa;
- b. memberikan pelatihan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa;
- c. supervisi, monitoring dan evaluasi; dan
- d. pengawasan fungsional atas pengelolaan Dana Desa dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Pembinaan dan pengawasan oleh Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) meliputi:

- a. memberikan bimbingan penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa;
- b. memfasilitasi pelaksanaan Dana Desa; dan
- c. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Dana Desa.

BAB VIII PELAPORAN DANA DESA

Pasal 37

- (1) Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dalam pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan atas kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan pencapaian *output* Dana Desa setiap Tahap penyaluran kepada Bupati.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;

- b. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahap I sampai dengan tahap II.
- (5) Laporan realisasi Penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Pebruari Tahun Anggaran 2019.
 - (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni Tahun Anggaran 2019.
 - (7) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

Pasal 38

- Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan Dana Desa terdiri atas:
- a. sisa Dana Desa di RKD;
 - b. capaian *output* Dana Desa.

Pasal 39

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus):
 - a. Kepala Desa memberikan penjelasan kepada Bupati melalui Camat mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/ atau
 - b. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi atas capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, dapat dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atas permintaan Bupati.

BAB IX
SANKSI

Pasal 40

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 41

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November Tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Peraturan Bupati ini akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 4 Januari 2019

BUPATI DEMAK,
TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 16 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

MUH. RIDHODHIN,SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	Pagu Dana Desa per-Desa	Pagu Dana Desa per-Desa Pembulatan		
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot				Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) - (7) - (21)	(23)	(24)	
1	Bonang	Sukodono	672.421,39	Berkembang	10	-	3217	0,0030	0,0003	1148	0,0055	0,0027	2.441.111	0,0028	0,0004	40.95548	0,0050	0,0013	0,004716945	444.926.608	1.117.347.995	1.117.347.995	1.117.347.995	1.117.347.000
2	Bonang	Margolinduk	672.421,39	Tertinggal	10	211.288,86	3237	0,0030	0,0003	1791	0,0086	0,0043	1.54538	0,0018	0,0003	43.34385	0,0053	0,0013	0,006177482	582.692.021	1.466.402.272	1.466.402.272	1.466.402.000	1.466.402.000
3	Bonang	Jali	672.421,39	Berkembang	9	-	4140	0,0038	0,0004	595	0,0028	0,0014	3.47465	0,0039	0,0006	34.80662	0,0043	0,0011	0,003466128	326.943.104	999.364.491	999.364.491	999.364.000	999.364.000
4	Bonang	Gebang	672.421,39	Berkembang	10	-	5009	0,0046	0,0005	2419	0,0116	0,0058	3.2581	0,0037	0,0006	41.75872	0,0051	0,0013	0,008084471	762.569.114	1.434.990.500	1.434.990.500	1.434.990.000	1.434.990.000
5	Bonang	Bonangrejo	672.421,39	Berkembang	10	-	3646	0,0034	0,0003	1102	0,0053	0,0026	3.41559	0,0039	0,0006	37.37151	0,0042	0,0010	0,004590886	433.036.097	1.105.457.484	1.105.457.484	1.105.457.000	1.105.457.000
6	Bonang	Sumberjo	672.421,39	Berkembang	10	-	7755	0,0071	0,0007	2023	0,0097	0,0048	5.10861	0,0058	0,0009	37.06551	0,0046	0,0011	0,007560658	713.160.348	1.385.581.735	1.385.581.735	1.385.581.000	1.385.581.000
7	Bonang	Kraianbogo	672.421,39	Berkembang	10	-	3461	0,0032	0,0003	1287	0,0062	0,0031	2.72656	0,0031	0,0005	40.67382	0,0050	0,0013	0,005111595	482.152.112	1.154.573.498	1.154.573.498	1.154.573.000	1.154.573.000
8	Bonang	Gebangarum	672.421,39	Tertinggal	10	211.288,86	3107	0,0029	0,0003	1222	0,0058	0,0029	2.90374	0,0033	0,0005	40.44896	0,0050	0,0012	0,004946743	466.602.415	1.350.312.666	1.350.312.666	1.350.312.000	1.350.312.000
9	Bonang	Jatimulvo	672.421,39	Berkembang	9	-	3225	0,0030	0,0003	843	0,0040	0,0020	2.64782	0,0030	0,0004	39.68629	0,0049	0,0012	0,003984501	375.838.739	1.048.260.126	1.048.260.126	1.048.260.000	1.048.260.000
10	Bonang	Serangan	672.421,39	Berkembang	9	-	3894	0,0036	0,0004	605	0,0029	0,0014	3.64198	0,0041	0,0006	29.99999	0,0037	0,0009	0,003347806	315.782.385	988.203.771	988.203.771	988.203.000	988.203.000
11	Bonang	Wonosari	672.421,39	Tertinggal	10	211.288,86	3770	0,0035	0,0003	1101	0,0053	0,0026	3.86837	0,0044	0,0007	38.8243	0,0048	0,0012	0,004832422	455.819.006	1.339.529.257	1.339.529.257	1.339.529.000	1.339.529.000
12	Bonang	Weding	672.421,39	Berkembang	10	-	7073	0,0065	0,0007	2541	0,0122	0,0061	6.03387	0,0068	0,0010	41.02613	0,0051	0,0013	0,009015443	850.383.246	1.522.804.632	1.522.804.632	1.522.804.000	1.522.804.000
13	Bonang	Jatirogo	672.421,39	Tertinggal	10	211.288,86	3961	0,0037	0,0004	1401	0,0067	0,0033	3.17935	0,0036	0,0005	24.14192	0,0030	0,0007	0,004988177	471.453.929	1.355.164.180	1.355.164.180	1.355.164.000	1.355.164.000
14	Bonang	Tlogobovo	672.421,39	Tertinggal	10	211.288,86	4326	0,0040	0,0004	1437	0,0069	0,0034	3.60261	0,0041	0,0006	41.88808	0,0052	0,0013	0,005736178	541.065.980	1.424.776.231	1.424.776.231	1.424.776.000	1.424.776.000
15	Bonang	Betahwalang	672.421,39	Tertinggal	10	211.288,86	5010	0,0046	0,0005	1621	0,0078	0,0039	4.60661	0,0052	0,0008	36.06311	0,0044	0,0011	0,006230386	587.682.235	1.471.392.485	1.471.392.485	1.471.392.000	1.471.392.000
16	Bonang	Ponoharjo	672.421,39	Tertinggal	10	211.288,86	4712	0,0043	0,0004	1148	0,0055	0,0027	6.83117	0,0077	0,0012	44.79209	0,0055	0,0014	0,005718746	539.421.704	1.423.131.954	1.423.131.954	1.423.131.000	1.423.131.000
17	Bonang	Morodemak	672.421,39	Tertinggal	10	211.288,86	5610	0,0052	0,0005	3274	0,0157	0,0078	4.21288	0,0048	0,0007	46.11336	0,0057	0,0014	0,014803078	988.563.430	1.872.273.681	1.872.273.681	1.872.273.000	1.872.273.000
18	Bonang	Kembangan	672.421,39	Tertinggal	10	211.288,86	3450	0,0032	0,0003	1286	0,0061	0,0031	2.10644	0,0024	0,0004	39.80455	0,0049	0,0012	0,004976064	469.368.112	1.353.078.363	1.353.078.363	1.353.078.000	1.353.078.000
19	Bonang	Purwoarjo	672.421,39	Sangat Tertinggal	10	422.577,73	8574	0,0079	0,0008	4801	0,0230	0,0115	7.84502	0,0089	0,0013	31.22603	0,0038	0,0010	0,01456321	1.373.677.268	2.468.676.383	2.468.676.383	2.468.676.000	2.468.676.000
20	Bonang	Karangrejo	672.421,39	Tertinggal	10	211.288,86	5667	0,0052	0,0005	2422	0,0116	0,0058	4.9905	0,0057	0,0008	33.12883	0,0041	0,0010	0,008180929	771.667.584	1.655.377.834	1.655.377.834	1.655.377.000	1.655.377.000
21	Bonang	Tridonorejo	672.421,39	Berkembang	10	-	6155	0,0057	0,0006	1650	0,0079	0,0039	5.96497	0,0068	0,0010	28.59479	0,0035	0,0009	0,0064061	604.256.451	1.276.677.838	1.276.677.838	1.276.677.000	1.276.677.000
22	Demak	Karanglmati	672.421,39	Berkembang	9	-	4140	0,0038	0,0004	536	0,0026	0,0013	3.31715	0,0038	0,0006	21.70453	0,0027	0,0007	0,00289913	273.063.151	945.484.538	945.484.538	945.484.000	945.484.000
23	Demak	Bolo	672.421,39	Berkembang	8	-	3905	0,0036	0,0004	334	0,0016	0,0008	2.40174	0,0027	0,0004	33.29365	0,0041	0,0010	0,002591569	244.500.148	916.871.535	916.871.535	916.871.000	916.871.000
24	Demak	Donorojo	672.421,39	Berkembang	10	-	3538	0,0033	0,0003	875	0,0042	0,0021	2.2344	0,0025	0,0004	44.70134	0,0055	0,0014	0,004174019	393.715.053	1.066.136.440	1.066.136.440	1.066.136.000	1.066.136.000
25	Demak	Sedo	672.421,39	Berkembang	7	-	3082	0,0028	0,0003	294	0,0014	0,0007	4.30147	0,0049	0,0007	26.50798	0,0033	0,0008	0,002533945	239.014.784	911.436.171	911.436.171	911.436.000	911.436.000
26	Demak	Kedondong	672.421,39	Berkembang	9	-	4738	0,0044	0,0004	776	0,0037	0,0019	2.6675	0,0030	0,0005	33.32756	0,0041	0,0010	0,003771314	355.729.885	1.028.151.271	1.028.151.271	1.028.151.000	1.028.151.000
27	Demak	Mulvorojo	672.421,39	Berkembang	9	-	4335	0,0040	0,0004	748	0,0036	0,0018	3.36637	0,0038	0,0006	22.32039	0,0027	0,0007	0,003447709	325.146.293	997.567.680	997.567.680	997.567.000	997.567.000
28	Demak	Bango	672.421,39	Tertinggal	9	211.288,86	6439	0,0059	0,0006	675	0,0032	0,0016	3.24825	0,0037	0,0006	36.56398	0,0045	0,0011	0,003884911	366.444.870	1.250.155.120	1.250.155.120	1.250.155.000	1.250.155.000
29	Demak	Kalikondang	672.421,39	Tertinggal	9	211.288,86	6269	0,0058	0,0006	582	0,0028	0,0014	3.40574	0,0039	0,0006	23.41325	0,0029	0,0007	0,003268759	308.326.218	1.192.036.469	1.192.036.469	1.192.036.000	1.192.036.000
30	Demak	Katonsari	672.421,39	Mandiri	6	-	6864	0,0063	0,0006	193	0,0009	0,0005	2.48048	0,0028	0,0004	26.56131	0,0033	0,0008	0,002333247	220.083.901	892.505.288	892.505.288	892.505.000	892.505.000
31	Demak	Raii	672.421,39	Berkembang	9	-	4121	0,0038	0,0004	743	0,0036	0,0018	4.07508	0,0046	0,0007	41.75685	0,0051	0,0013	0,004134235	389.962.451	1.062.383.838	1.062.383.838	1.062.383.000	1.062.383.000
32	Demak	Tempuran	672.421,39	Berkembang	9	-	3593	0,0033	0,0003	591	0,0028	0,0014	1.81115	0,0021	0,0003	44.70134	0,0055	0,0014	0,003428157	323.361.474	995.782.860	995.782.860	995.782.000	995.782.000
33	Demak	Cabean	672.421,39	Berkembang	9	-	7393	0,0068	0,0007	617	0,0030	0,0015	3.47465	0,0039	0,0006	28.34769	0,0035	0,0009	0,003619656	341.424.663	1.013.846.049	1.013.846.049	1.013.846.000	1.013.846.000
34	Demak	Turirejo	672.421,39	Berkembang	10	-	7621	0,0070	0,0007	1722	0,0082	0,0041	6.18152	0,0070	0,0011	35.95112	0,0044	0,0011	0,006976631	658.071.930	1.330.493.317	1.330.493.317	1.330.493.000	1.330.493.000
35	Dempet	Kunir	672.421,39	Berkembang	9	-	4181	0,0039	0,0004	796	0,0038	0,0019	5.57124	0,0063	0,0009	39.69835	0,0049	0,0012	0,004457313	420.436.866	1.092.858.253	1.092.858.253	1.092.858.000	1.092.858.000
36	Dempet	Botosengon	672.421,39	Berkembang	8	-	2629	0,0024	0,0002	428	0,0020	0,0010	1.56507	0,0018	0,0003	23.34353	0,0029	0,0007	0,002550215	212.251.961	884.673.348	884.673.348	884.673.000	884.673.000
37	Dempet	Jerukgulang	672.421,39	Berkembang	9	-	2274	0,0021	0,0002	529	0,0025	0,0013	3.43527	0,0039	0,0006	33.17767	0,0041	0,0010	0,00307952	290.476.232	962.897.619	962.897.619	962.897.000	962.897.000
38	Dempet	Kebonsari	672.421,39	Tertinggal	8	211.288,86	1989	0,0018	0,0002	470	0,0022	0,0011	3.16951	0,0036	0,0005	38.32998	0,0047	0,0012	0,003025667	285.396.608	1.169.106.859	1.169.106.859	1.169.106.000	1.169.106.000
39	Dempet	Kramat	672.421,39	Berkembang	10	-	4411	0,0041	0,0004	855	0,0041	0,0020	4.74442	0,0054	0,0008	41.31402	0,0051	0,0013	0,004528833	427.182.958	1.099.604.343	1.099.604.343	1.099.604.000	1.099.604.000
40	Dempet	Karangrejo																						

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula															Pagu Dana Desa per-Desa	Pagu Dana Desa per-Desa	Pagu Dana Desa per-Desa Pembatalan
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IGK			Total Bobot	Alokasi Formula				
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (8) + (11) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	(23)		
62	Gajah	Sambiroto	672.421.39	Berkembang	6	-	1689	0.0016	0.0002	192	0.0009	0.0005	1.8013	0.0020	0.0003	38.97165	0.0048	0.0012	0.002120638	200.029.510	872.450.897	872.450.897	872.450.000	
63	Gajah	Sambung	672.421.39	Berkembang	8	-	2523	0.0023	0.0002	416	0.0020	0.0010	2.83484	0.0032	0.0005	33.19453	0.0041	0.0010	0.002730796	257.582.781	930.004.167	930.004.167	930.004.000	
64	Gajah	Sari	672.421.39	Berkembang	8	-	3802	0.0035	0.0004	473	0.0023	0.0011	3.59276	0.0041	0.0006	44.35787	0.0055	0.0014	0.003457425	326.122.243	998.543.629	998.543.629	998.543.000	
65	Gajah	Kedondong	672.421.39	Berkembang	9	-	5089	0.0047	0.0005	811	0.0039	0.0019	4.49834	0.0051	0.0008	34.2034	0.0042	0.0011	0.004225381	398.559.757	1.070.981.143	1.070.981.143	1.070.981.000	
66	Gajah	Gedangalas	672.421.39	Berkembang	9	-	3038	0.0028	0.0003	771	0.0037	0.0018	2.49033	0.0028	0.0004	38.56497	0.0047	0.0012	0.00373384	352.195.113	1.024.616.500	1.024.616.500	1.024.616.000	
67	Gajah	Mlatiharjo	672.421.39	Tertinggal	9	211.288.86	2795	0.0026	0.0003	743	0.0036	0.0018	4.08492	0.0046	0.0007	40.27187	0.0050	0.0012	0.003967987	374.281.014	1.257.991.265	1.257.991.265	1.257.991.000	
68	Gajah	Bovolaji	672.421.39	Berkembang	5	-	1365	0.0013	0.0001	115	0.0005	0.0003	1.66535	0.0019	0.0003	42.46806	0.0052	0.0013	0.001990914	187.793.304	860.214.691	860.214.691	860.214.000	
69	Guntur	Bogosari	672.421.39	Tertinggal	10	211.288.86	6775	0.0062	0.0006	1376	0.0066	0.0033	4.93144	0.0056	0.0008	33.70954	0.0042	0.0010	0.00579	546.142.771	1.429.853.022	1.429.853.022	1.429.853.000	
70	Guntur	Tangkis	672.421.39	Tertinggal	9	211.288.86	2770	0.0026	0.0003	568	0.0027	0.0014	1.44695	0.0016	0.0002	42.43617	0.0052	0.0013	0.003165699	298.605.133	1.182.315.384	1.182.315.384	1.182.315.000	
71	Guntur	Turitempel	672.421.39	Berkembang	10	-	2966	0.0027	0.0003	929	0.0044	0.0022	1.76193	0.0020	0.0003	39.02631	0.0048	0.0012	0.003995412	376.867.905	1.049.289.291	1.049.289.291	1.049.289.000	
72	Guntur	Guntur	672.421.39	Berkembang	10	-	5165	0.0048	0.0005	1201	0.0057	0.0029	2.81515	0.0032	0.0005	19.42669	0.0024	0.0006	0.00423906	417.285.740	1.089.707.126	1.089.707.126	1.089.707.000	
73	Guntur	Pamongan	672.421.39	Berkembang	8	-	3615	0.0033	0.0003	476	0.0023	0.0011	2.54939	0.0029	0.0004	26.43816	0.0033	0.0008	0.002718366	256.410.505	928.831.892	928.831.892	928.831.000	
74	Guntur	Bumiharjo	672.421.39	Berkembang	9	-	3267	0.0030	0.0003	722	0.0035	0.0017	3.81916	0.0043	0.0006	41.74825	0.0051	0.0013	0.003961576	373.676.321	1.046.097.708	1.046.097.708	1.046.097.000	
75	Guntur	Sarirejo	672.421.39	Berkembang	9	-	3508	0.0032	0.0003	763	0.0036	0.0018	1.36882	0.0015	0.0002	29.28907	0.0036	0.0009	0.00328178	309.554.446	981.975.832	981.975.832	981.975.000	
76	Guntur	Wonorejo	672.421.39	Berkembang	9	-	4628	0.0043	0.0004	690	0.0033	0.0016	2.85452	0.0032	0.0005	48.67762	0.0060	0.0015	0.00405994	382.954.521	1.055.375.908	1.055.375.908	1.055.375.000	
77	Guntur	Sidokumpul	672.421.39	Maju	9	-	4533	0.0042	0.0004	756	0.0036	0.0018	2.36237	0.0027	0.0004	30.94262	0.0038	0.0010	0.00357933	337.620.948	1.010.042.335	1.010.042.335	1.010.042.000	
78	Guntur	Temuroso	672.421.39	Berkembang	10	-	7982	0.0074	0.0007	2845	0.0136	0.0068	5.13814	0.0058	0.0009	33.60951	0.0041	0.0010	0.009445512	890.949.561	1.563.370.948	1.563.370.948	1.563.370.000	
79	Guntur	Bakalrejo	672.421.39	Berkembang	10	-	5244	0.0048	0.0005	1808	0.0086	0.0043	3.93727	0.0045	0.0007	31.08527	0.0038	0.0010	0.006430265	606.705.603	1.279.126.990	1.279.126.990	1.279.126.000	
80	Guntur	Krandon	672.421.39	Tertinggal	9	211.288.86	2387	0.0022	0.0002	544	0.0026	0.0013	1.45679	0.0017	0.0002	42.93074	0.0053	0.0013	0.003089921	291.457.314	1.175.167.565	1.175.167.565	1.175.167.000	
81	Guntur	Baniarejo	672.421.39	Berkembang	9	-	3327	0.0031	0.0003	574	0.0027	0.0014	1.82099	0.0021	0.0003	40.38029	0.0050	0.0012	0.003231631	304.824.192	977.245.578	977.245.578	977.245.000	
82	Guntur	Sukorejo	672.421.39	Berkembang	9	-	3142	0.0029	0.0003	739	0.0035	0.0018	1.95879	0.0022	0.0003	31.68637	0.0039	0.0010	0.003364823	317.387.532	989.808.918	989.808.918	989.808.000	
83	Guntur	Sidoharjo	672.421.39	Tertinggal	10	211.288.86	2453	0.0023	0.0002	1091	0.0052	0.0026	2.25409	0.0026	0.0004	40.63006	0.0050	0.0013	0.004468459	421.488.211	1.305.198.462	1.305.198.462	1.305.198.000	
84	Guntur	Gaji	672.421.39	Berkembang	9	-	4220	0.0039	0.0004	639	0.0031	0.0015	2.51001	0.0028	0.0004	21.75492	0.0027	0.0007	0.003012961	284.198.048	956.619.434	956.619.434	956.619.000	
85	Guntur	Tlogowru	672.421.39	Maju	8	-	2543	0.0023	0.0002	404	0.0019	0.0010	2.87421	0.0033	0.0005	39.60233	0.0049	0.0012	0.002907924	274.290.417	946.711.804	946.711.804	946.711.000	
86	Guntur	Tlogorejo	672.421.39	Berkembang	10	-	2236	0.0021	0.0002	949	0.0045	0.0023	1.89974	0.0022	0.0003	33.57067	0.0041	0.0010	0.003831398	361.397.289	1.033.818.676	1.033.818.676	1.033.818.000	
87	Guntur	Blerong	672.421.39	Sangat Terting	10	422.577.73	5760	0.0053	0.0005	1154	0.0055	0.0028	4.51802	0.0051	0.0008	32.30713	0.0040	0.0010	0.00505226	476.555.257	1.571.554.372	1.571.554.372	1.571.554.000	
88	Guntur	Trimulvo	672.421.39	Berkembang	10	-	3935	0.0036	0.0004	1243	0.0059	0.0030	4.1932	0.0047	0.0007	37.17667	0.0046	0.0011	0.005191598	489.698.382	1.162.119.769	1.162.119.769	1.162.119.000	
89	Karanganyar	Kotasan	672.421.39	Tertinggal	10	211.288.86	3896	0.0036	0.0004	1288	0.0062	0.0031	5.35469	0.0061	0.0009	32.42653	0.0040	0.0010	0.005346655	504.324.159	1.388.034.409	1.388.034.409	1.388.034.000	
90	Karanganyar	Wonorejo	672.421.39	Berkembang	9	-	5660	0.0052	0.0005	518	0.0025	0.0012	3.70104	0.0042	0.0006	25.40144	0.0031	0.0008	0.003171003	299.105.382	971.526.769	971.526.769	971.526.000	
91	Karanganyar	Ketanlung	672.421.39	Tertinggal	8	211.288.86	3771	0.0035	0.0003	405	0.0019	0.0010	3.21872	0.0036	0.0005	32.25215	0.0040	0.0010	0.00285719	269.306.184	1.153.076.435	1.153.076.435	1.153.076.000	
92	Karanganyar	Ngaluran	672.421.39	Berkembang	10	-	8791	0.0081	0.0008	1465	0.0070	0.0035	6.39807	0.0072	0.0011	30.21981	0.0037	0.0009	0.006330328	597.109.327	1.269.530.714	1.269.530.714	1.269.530.000	
93	Karanganyar	Undaan Lor	672.421.39	Berkembang	5	-	2082	0.0019	0.0002	125	0.0006	0.0003	2.08676	0.0024	0.0004	39.84509	0.0049	0.0012	0.002072057	195.447.152	867.868.539	867.868.539	867.868.000	
94	Karanganyar	Kedungwaru Lor	672.421.39	Berkembang	10	-	5447	0.0050	0.0005	977	0.0047	0.0023	7.10678	0.0080	0.0012	24.47174	0.0030	0.0008	0.004798833	452.650.792	1.125.072.182	1.125.072.182	1.125.072.000	
95	Karanganyar	Kedungwaru Kidul	672.421.39	Berkembang	9	-	6025	0.0056	0.0006	776	0.0037	0.0019	4.79363	0.0054	0.0008	30.9846	0.0038	0.0010	0.00417903	394.187.687	1.066.609.074	1.066.609.074	1.066.609.000	
96	Karanganyar	Tugu Lor	672.421.39	Tertinggal	10	211.288.86	3156	0.0029	0.0003	1190	0.0057	0.0028	5.33501	0.0060	0.0009	27.07698	0.0033	0.0008	0.004876137	459.942.489	1.343.652.740	1.343.652.740	1.343.652.000	
97	Karanganyar	Undaan Kidul	672.421.39	Berkembang	7	-	2558	0.0024	0.0002	326	0.0016	0.0008	2.61829	0.0030	0.0004	27.01885	0.0033	0.0008	0.002291907	216.184.536	888.605.922	888.605.922	888.605.000	
98	Karanganyar	Tuwang	672.421.39	Berkembang	7	-	2835	0.0026	0.0003	258	0.0012	0.0006	2.41158	0.0027	0.0004	44.29395	0.0055	0.0014	0.002651606	250.113.158	922.534.545	922.534.545	922.534.000	
99	Karanganyar	Bandungrejo	672.421.39	Berkembang	10	-	3672	0.0034	0.0003	1040	0.0050	0.0025	2.49033	0.0028	0.0004	33.07139	0.0041	0.0010	0.004266282	402.417.808	1.074.839.195	1.074.839.195	1.074.839.000	
100	Karanganyar	Karanganyar	672.421.39	Maju	9	-	6012	0.0055	0.0006	546	0.0026	0.0013	2.82499	0.0032	0.0005	22.15759	0.0027	0.0007	0.003021668	285.019.383	957.440.770	957.440.770	957.440.000	
101	Karanganyar	Cangkringreman	672.421.39	Berkembang	7	-	2686	0.0025	0.0002	305	0.0015	0.0007	3.18919	0.0036	0.0005	31.75937	0.0039	0.0010	0.002496448	235.477.909	907.899.296	907.899.296	907.899.000	
102	Karanganyar	Wonoketingal	672.421.39	Berkembang	10	-	6078	0.0056	0.0006	992	0.0047	0.0024	5.38422	0.0061	0.0009	25.17471	0.0031	0.0008	0.004621817	435.953.701	1.108.375.087	1.108.375.087	1.108.375.000	
103	Karanganyar	Negmpikwetan	672.421.39	Tertinggal	6	-	2349	0.0022	0.0002	224	0.0011	0.0005	1.96864	0.0022	0.0003	34.10937	0.0042	0.0011	0.00212367	201.544.570	873.965.957	873.965.957	873.965.000	
104	Karanganyar	Cangkring	672.421.39	Berkembang	8	-	4842	0.0045	0.0004	378														

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN PENETAPAN RINCIAN DAN
PENGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2019

TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

No.	Kecamatan	Nama Desa	JUMLAH DANA	TAHAP I (20%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (40%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bonang	Sukodono	1.117.347.000	223.469.400	446.938.800	446.938.800
2	Bonang	Margolinduk	1.466.402.000	293.280.400	586.560.800	586.560.800
3	Bonang	Jali	999.364.000	199.872.800	399.745.600	399.745.600
4	Bonang	Gebang	1.434.990.000	286.998.000	573.996.000	573.996.000
5	Bonang	Bonangrejo	1.105.457.000	221.091.400	442.182.800	442.182.800
6	Bonang	Sumberejo	1.385.581.000	277.116.200	554.232.400	554.232.400
7	Bonang	Krajanbogo	1.154.573.000	230.914.600	461.829.200	461.829.200
8	Bonang	Gebangarum	1.350.312.000	270.062.400	540.124.800	540.124.800
9	Bonang	Jatimulyo	1.048.260.000	209.652.000	419.304.000	419.304.000
10	Bonang	Serangan	988.203.000	197.640.600	395.281.200	395.281.200
11	Bonang	Wonosari	1.339.529.000	267.905.800	535.811.600	535.811.600
12	Bonang	Weding	1.522.804.000	304.560.800	609.121.600	609.121.600
13	Bonang	Jatirogo	1.355.164.000	271.032.800	542.065.600	542.065.600
14	Bonang	Tlogoboyo	1.424.776.000	284.955.200	569.910.400	569.910.400
15	Bonang	Betahwalang	1.471.392.000	294.278.400	588.556.800	588.556.800
16	Bonang	Poncoharjo	1.423.131.000	284.626.200	569.252.400	569.252.400
17	Bonang	Morodemak	1.872.273.000	374.454.600	748.909.200	748.909.200
18	Bonang	Kembangan	1.353.078.000	270.615.600	541.231.200	541.231.200
19	Bonang	Purworejo	2.468.676.000	493.735.200	987.470.400	987.470.400
20	Bonang	Karangrejo	1.655.377.000	331.075.400	662.150.800	662.150.800
21	Bonang	Tridonorejo	1.276.677.000	255.335.400	510.670.800	510.670.800
22	Demak	Karangmlati	945.484.000	189.096.800	378.193.600	378.193.600
23	Demak	Bolo	916.871.000	183.374.200	366.748.400	366.748.400
24	Demak	Donorojo	1.066.136.000	213.227.200	426.454.400	426.454.400
25	Demak	Sedo	911.436.000	182.287.200	364.574.400	364.574.400
26	Demak	Kedondong	1.028.151.000	205.630.200	411.260.400	411.260.400
27	Demak	Mulyorejo	997.567.000	199.513.400	399.026.800	399.026.800
28	Demak	Bango	1.250.155.000	250.031.000	500.062.000	500.062.000
29	Demak	Kalikondang	1.192.036.000	238.407.200	476.814.400	476.814.400
30	Demak	Katonsari	892.505.000	178.501.000	357.002.000	357.002.000
31	Demak	Raji	1.062.383.000	212.476.600	424.953.200	424.953.200
32	Demak	Tempuran	995.782.000	199.156.400	398.312.800	398.312.800
33	Demak	Cabean	1.013.846.000	202.769.200	405.538.400	405.538.400
34	Demak	Turirejo	1.330.493.000	266.098.600	532.197.200	532.197.200
35	Dempet	Kunir	1.092.858.000	218.571.600	437.143.200	437.143.200
36	Dempet	Botosengon	884.673.000	176.934.600	353.869.200	353.869.200
37	Dempet	Jerukgulung	962.897.000	192.579.400	385.158.800	385.158.800
38	Dempet	Kebonsari	1.169.106.000	233.821.200	467.642.400	467.642.400
39	Dempet	Kramat	1.099.604.000	219.920.800	439.841.600	439.841.600
40	Dempet	Karangrejo	917.842.000	183.568.400	367.136.800	367.136.800
41	Dempet	Balerejo	1.141.196.000	228.239.200	456.478.400	456.478.400
42	Dempet	Harjowinangun	1.101.276.000	220.255.200	440.510.400	440.510.400
43	Dempet	Gempoldenok	910.285.000	182.057.000	364.114.000	364.114.000
44	Dempet	Kedungori	979.374.000	195.874.800	391.749.600	391.749.600
45	Dempet	Kuwu	1.112.156.000	222.431.200	444.862.400	444.862.400
46	Dempet	Sidomulyo	1.290.210.000	258.042.000	516.084.000	516.084.000
47	Dempet	Baleromo	1.264.915.000	252.983.000	505.966.000	505.966.000
48	Dempet	Brakas	1.257.828.000	251.565.600	503.131.200	503.131.200
49	Dempet	Merak	1.016.301.000	203.260.200	406.520.400	406.520.400
50	Dempet	Dempet	1.297.278.000	259.455.600	518.911.200	518.911.200
51	Gajah	Tanjunganyar	907.791.000	181.558.200	363.116.400	363.116.400
52	Gajah	Surodadi	886.046.000	177.209.200	354.418.400	354.418.400
53	Gajah	Medini	1.158.715.000	231.743.000	463.486.000	463.486.000
54	Gajah	Tambirejo	946.238.000	189.247.600	378.495.200	378.495.200
55	Gajah	Mojosimo	1.188.316.000	237.663.200	475.326.400	475.326.400
56	Gajah	Jatisono	923.654.000	184.730.800	369.461.600	369.461.600
57	Gajah	Gajah	867.130.000	173.426.000	346.852.000	346.852.000
58	Gajah	Wilalung	911.886.000	182.377.200	364.754.400	364.754.400
59	Gajah	Tlogopandogan	912.953.000	182.590.600	365.181.200	365.181.200
60	Gajah	Banjarsari	1.000.289.000	200.057.800	400.115.600	400.115.600

TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

No.	Kecamatan	Nama Desa	JUMLAH DANA	TAHAP I (20%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (40%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
61	Gajah	Mle kang	1.166.390.000	233.278.000	466.556.000	466.556.000
62	Gajah	Sambiroto	872.450.000	174.490.000	348.980.000	348.980.000
63	Gajah	Sambung	930.004.000	186.000.800	372.001.600	372.001.600
64	Gajah	Sari	998.543.000	199.708.600	399.417.200	399.417.200
65	Gajah	Kedondong	1.070.981.000	214.196.200	428.392.400	428.392.400
66	Gajah	Gedangalas	1.024.616.000	204.923.200	409.846.400	409.846.400
67	Gajah	Mlatiharjo	1.257.991.000	251.598.200	503.196.400	503.196.400
68	Gajah	Boyalali	860.214.000	172.042.800	344.085.600	344.085.600
69	Guntur	Bogosari	1.429.853.000	285.970.600	571.941.200	571.941.200
70	Guntur	Tangkis	1.182.315.000	236.463.000	472.926.000	472.926.000
71	Guntur	Turitempel	1.049.289.000	209.857.800	419.715.600	419.715.600
72	Guntur	Guntur	1.089.707.000	217.941.400	435.882.800	435.882.800
73	Guntur	Pamongan	928.831.000	185.766.200	371.532.400	371.532.400
74	Guntur	Bumiharjo	1.046.097.000	209.219.400	418.438.800	418.438.800
75	Guntur	Sarirejo	981.975.000	196.395.000	392.790.000	392.790.000
76	Guntur	Wonorejo	1.055.375.000	211.075.000	422.150.000	422.150.000
77	Guntur	Sidokumpul	1.010.042.000	202.008.400	404.016.800	404.016.800
78	Guntur	Temuroso	1.563.370.000	312.674.000	625.348.000	625.348.000
79	Guntur	Bakalrejo	1.279.126.000	255.825.200	511.650.400	511.650.400
80	Guntur	Krandon	1.175.167.000	235.033.400	470.066.800	470.066.800
81	Guntur	Banjarejo	977.245.000	195.449.000	390.898.000	390.898.000
82	Guntur	Sukorejo	989.808.000	197.961.600	395.923.200	395.923.200
83	Guntur	Sidoarjo	1.305.198.000	261.039.600	522.079.200	522.079.200
84	Guntur	Gaji	956.619.000	191.323.800	382.647.600	382.647.600
85	Guntur	Tlogoweru	946.711.000	189.342.200	378.684.400	378.684.400
86	Guntur	Tlogorejo	1.033.818.000	206.763.600	413.527.200	413.527.200
87	Guntur	Blerong	1.571.554.000	314.310.800	628.621.600	628.621.600
88	Guntur	Trimulyo	1.162.119.000	232.423.800	464.847.600	464.847.600
89	Karanganyar	Kotaan	1.388.034.000	277.606.800	555.213.600	555.213.600
90	Karanganyar	Wonorejo	971.526.000	194.305.200	388.610.400	388.610.400
91	Karanganyar	Ketanjung	1.153.076.000	230.615.200	461.230.400	461.230.400
92	Karanganyar	Ngaluran	1.269.530.000	253.906.000	507.812.000	507.812.000
93	Karanganyar	Undaan Lor	867.868.000	173.573.600	347.147.200	347.147.200
94	Karanganyar	Kedungwaru Lor	1.125.072.000	225.014.400	450.028.800	450.028.800
95	Karanganyar	Kedungwaru Kidul	1.066.609.000	213.321.800	426.643.600	426.643.600
96	Karanganyar	Tugu Lor	1.343.652.000	268.730.400	537.460.800	537.460.800
97	Karanganyar	Undaan Kidul	888.605.000	177.721.000	355.442.000	355.442.000
98	Karanganyar	Tuwang	922.534.000	184.506.800	369.013.600	369.013.600
99	Karanganyar	Bandungrejo	1.074.839.000	214.967.800	429.935.600	429.935.600
100	Karanganyar	Karanganyar	957.440.000	191.488.000	382.976.000	382.976.000
101	Karanganyar	Cangkringrebang	907.899.000	181.579.800	363.159.600	363.159.600
102	Karanganyar	Wonoketingal	1.108.375.000	221.675.000	443.350.000	443.350.000
103	Karanganyar	Ngemplikwetan	873.965.000	174.793.000	349.586.000	349.586.000
104	Karanganyar	Cangkring	964.867.000	192.973.400	385.946.800	385.946.800
105	Karanganyar	Jatirejo	1.091.634.000	218.326.800	436.653.600	436.653.600
106	Karangawen	Margohayu	1.526.050.000	305.210.000	610.420.000	610.420.000
107	Karangawen	Rejosari	1.669.740.000	333.948.000	667.896.000	667.896.000
108	Karangawen	Jragung	1.623.508.000	324.701.600	649.403.200	649.403.200
109	Karangawen	Brambang	1.355.856.000	271.171.200	542.342.400	542.342.400
110	Karangawen	Bumirejo	1.181.889.000	236.377.800	472.755.600	472.755.600
111	Karangawen	Teluk	1.471.780.000	294.356.000	588.712.000	588.712.000
112	Karangawen	Karangawen	1.178.226.000	235.645.200	471.290.400	471.290.400
113	Karangawen	Wonosekar	2.131.903.000	426.380.600	852.761.200	852.761.200
114	Karangawen	Tlogorejo	1.253.423.000	250.684.600	501.369.200	501.369.200
115	Karangawen	Sidorejo	1.250.883.000	250.176.600	500.353.200	500.353.200
116	Karangawen	Pundenarum	1.097.959.000	219.591.800	439.183.600	439.183.600
117	Karangawen	Kuripan	1.100.837.000	220.167.400	440.334.800	440.334.800
118	Karangtengah	Tambakbulusan	1.496.117.000	299.223.400	598.446.800	598.446.800
119	Karangtengah	Grogol	1.124.121.000	224.824.200	449.648.400	449.648.400
120	Karangtengah	Batu	1.219.780.000	243.956.000	487.912.000	487.912.000
121	Karangtengah	Donorejo	1.193.028.000	238.605.600	477.211.200	477.211.200
122	Karangtengah	Sampang	1.262.351.000	252.470.200	504.940.400	504.940.400
123	Karangtengah	Karantowo	833.832.000	166.766.400	333.532.800	333.532.800
124	Karangtengah	Ploso	926.854.000	185.370.800	370.741.600	370.741.600
125	Karangtengah	Pidodo	1.266.312.000	253.262.400	506.524.800	506.524.800
126	Karangtengah	Klitih	1.237.359.000	247.471.800	494.943.600	494.943.600
127	Karangtengah	Wonowoso	926.786.000	185.357.200	370.714.400	370.714.400
128	Karangtengah	Wonoagung	1.306.466.000	261.293.200	522.586.400	522.586.400
129	Karangtengah	Karangsari	935.493.000	187.098.600	374.197.200	374.197.200

TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

No.	Kecamatan	Nama Desa	JUMLAH DANA	TAHAP I (20%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (40%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
130	Karangtengah	Wonokerto	925.453.000	185.090.600	370.181.200	370.181.200
131	Karangtengah	Rejosari	899.722.000	179.944.400	359.888.800	359.888.800
132	Karangtengah	Dukun	1.133.577.000	226.715.400	453.430.800	453.430.800
133	Karangtengah	Kedunguter	1.249.498.000	249.899.600	499.799.200	499.799.200
134	Karangtengah	Pulosari	1.113.342.000	222.668.400	445.336.800	445.336.800
135	Kebonagung	Mijen	931.926.000	186.385.200	372.770.400	372.770.400
136	Kebonagung	Werdoyo	1.076.681.000	215.336.200	430.672.400	430.672.400
137	Kebonagung	Mangunrejo	1.190.355.000	238.071.000	476.142.000	476.142.000
138	Kebonagung	Klampok Lor	886.121.000	177.224.200	354.448.400	354.448.400
139	Kebonagung	Mangunanlor	1.157.567.000	231.513.400	463.026.800	463.026.800
140	Kebonagung	Pilangwetan	861.760.000	172.352.000	344.704.000	344.704.000
141	Kebonagung	Tlogosih	1.032.895.000	206.579.000	413.158.000	413.158.000
142	Kebonagung	Solowire	979.885.000	195.977.000	391.954.000	391.954.000
143	Kebonagung	Babat	1.154.979.000	230.995.800	461.991.600	461.991.600
144	Kebonagung	Prigi	938.446.000	187.689.200	375.378.400	375.378.400
145	Kebonagung	Sokokidul	903.015.000	180.603.000	361.206.000	361.206.000
146	Kebonagung	Megonten	932.455.000	186.491.000	372.982.000	372.982.000
147	Kebonagung	Sarimulyo	1.007.635.000	201.527.000	403.054.000	403.054.000
148	Kebonagung	Kebonagung	1.108.570.000	221.714.000	443.428.000	443.428.000
149	Mijen	Mlaten	1.230.775.000	246.155.000	492.310.000	492.310.000
150	Mijen	Ngelowetan	1.128.123.000	225.624.600	451.249.200	451.249.200
151	Mijen	Mijen	936.324.000	187.264.800	374.529.600	374.529.600
152	Mijen	Jleper	1.073.250.000	214.650.000	429.300.000	429.300.000
153	Mijen	Tanggul	966.627.000	193.325.400	386.650.800	386.650.800
154	Mijen	Ngelokulon	1.185.857.000	237.171.400	474.342.800	474.342.800
155	Mijen	Gempolsongo	867.035.000	173.407.000	346.814.000	346.814.000
156	Mijen	Pasir	1.424.594.000	284.918.800	569.837.600	569.837.600
157	Mijen	Bermi	1.226.843.000	245.368.600	490.737.200	490.737.200
158	Mijen	Rejosari	1.330.376.000	266.075.200	532.150.400	532.150.400
159	Mijen	Ngegot	995.622.000	199.124.400	398.248.800	398.248.800
160	Mijen	Geneng	958.503.000	191.700.600	383.401.200	383.401.200
161	Mijen	Bakung	1.382.481.000	276.496.200	552.992.400	552.992.400
162	Mijen	Pecuk	954.656.000	190.931.200	381.862.400	381.862.400
163	Mijen	Bantengmati	1.390.946.000	278.189.200	556.378.400	556.378.400
164	Mranggen	Ngemplak	848.983.000	169.796.600	339.593.200	339.593.200
165	Mranggen	Tamansari	927.995.000	185.599.000	371.198.000	371.198.000
166	Mranggen	Candisari	1.060.584.000	212.116.800	424.233.600	424.233.600
167	Mranggen	Karangsono	1.236.184.000	247.236.800	494.473.600	494.473.600
168	Mranggen	Bandungrejo	880.173.000	176.034.600	352.069.200	352.069.200
169	Mranggen	Kangkung	1.370.609.000	274.121.800	548.243.600	548.243.600
170	Mranggen	Menur	1.174.090.000	234.818.000	469.636.000	469.636.000
171	Mranggen	Mranggen	1.005.582.000	201.116.400	402.232.800	402.232.800
172	Mranggen	Kalitengah	1.174.399.000	234.879.800	469.759.600	469.759.600
173	Mranggen	Kembangarum	1.219.288.000	243.857.600	487.715.200	487.715.200
174	Mranggen	Sumberejo	1.393.076.000	278.615.200	557.230.400	557.230.400
175	Mranggen	Batusari	1.486.707.000	297.341.400	594.682.800	594.682.800
176	Mranggen	Waru	924.292.000	184.858.400	369.716.800	369.716.800
177	Mranggen	Brumbung	1.127.228.000	225.445.600	450.891.200	450.891.200
178	Mranggen	Tegalarum	1.016.591.000	203.318.200	406.636.400	406.636.400
179	Mranggen	Kebonbatur	1.376.673.000	275.334.600	550.669.200	550.669.200
180	Mranggen	Wringinjajar	1.044.499.000	208.899.800	417.799.600	417.799.600
181	Mranggen	Banyumeneng	1.188.423.000	237.684.600	475.369.200	475.369.200
182	Mranggen	Jamus	1.190.822.000	238.164.400	476.328.800	476.328.800
183	Sayung	Prampelan	971.925.000	194.385.000	388.770.000	388.770.000
184	Sayung	Bedono	1.043.749.000	208.749.800	417.499.600	417.499.600
185	Sayung	Purwosari	1.164.470.000	232.894.000	465.788.000	465.788.000
186	Sayung	Tugu	1.375.611.000	275.122.200	550.244.400	550.244.400
187	Sayung	Sidogemah	1.552.140.000	310.428.000	620.856.000	620.856.000
188	Sayung	Karangasem	899.175.000	179.835.000	359.670.000	359.670.000
189	Sayung	Jetaksari	998.059.000	199.611.800	399.223.600	399.223.600
190	Sayung	Pilangsari	947.721.000	189.544.200	379.088.400	379.088.400
191	Sayung	Tambakroto	896.852.000	179.370.400	358.740.800	358.740.800
192	Sayung	Sriwulan	961.669.000	192.333.800	384.667.600	384.667.600
193	Sayung	Gemulak	1.046.179.000	209.235.800	418.471.600	418.471.600
194	Sayung	Surodadi	1.184.224.000	236.844.800	473.689.600	473.689.600
195	Sayung	Sidorejo	1.432.583.000	286.516.600	573.033.200	573.033.200
196	Sayung	Dombo	1.114.506.000	222.901.200	445.802.400	445.802.400
197	Sayung	Loireng	924.173.000	184.834.600	369.669.200	369.669.200
198	Sayung	Kalisari	1.154.862.000	230.972.400	461.944.800	461.944.800

TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

No.	Kecamatan	Nama Desa	JUMLAH DANA	TAHAP I (20%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (40%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
199	Sayung	Banjarsari	1.237.854.000	247.570.800	495.141.600	495.141.600
200	Sayung	Timbulsloko	1.201.566.000	240.313.200	480.626.400	480.626.400
201	Sayung	Bulusari	955.174.000	191.034.800	382.069.600	382.069.600
202	Sayung	Sayung	1.307.426.000	261.485.200	522.970.400	522.970.400
203	Wedung	Berahan Kulon	992.628.000	198.525.600	397.051.200	397.051.200
204	Wedung	Berahan Wetan	1.674.978.000	334.995.600	669.991.200	669.991.200
205	Wedung	Mandung	876.965.000	175.393.000	350.786.000	350.786.000
206	Wedung	Kenduren	1.374.606.000	274.921.200	549.842.400	549.842.400
207	Wedung	Mutihwetan	937.445.000	187.489.000	374.978.000	374.978.000
208	Wedung	Babalan	1.864.794.000	372.958.800	745.917.600	745.917.600
209	Wedung	Tedunan	1.378.037.000	275.607.400	551.214.800	551.214.800
210	Wedung	Kedungkarang	1.434.943.000	286.988.600	573.977.200	573.977.200
211	Wedung	Jetak	1.344.152.000	268.830.400	537.660.800	537.660.800
212	Wedung	Ruwit	1.031.634.000	206.326.800	412.653.600	412.653.600
213	Wedung	Bungo	1.095.015.000	219.003.000	438.006.000	438.006.000
214	Wedung	Wedung	1.488.381.000	297.676.200	595.352.400	595.352.400
215	Wedung	Mutihkulon	1.335.519.000	267.103.800	534.207.600	534.207.600
216	Wedung	Ngawen	851.839.000	170.367.800	340.735.600	340.735.600
217	Wedung	Tempel	1.242.154.000	248.430.800	496.861.600	496.861.600
218	Wedung	Buko	986.449.000	197.289.800	394.579.600	394.579.600
219	Wedung	Kendalasem	1.218.793.000	243.758.600	487.517.200	487.517.200
220	Wedung	Jungpasir	1.239.845.000	247.969.000	495.938.000	495.938.000
221	Wedung	Kedungmutih	1.397.556.000	279.511.200	559.022.400	559.022.400
222	Wedung	Jungsemi	1.310.176.000	262.035.200	524.070.400	524.070.400
223	Wonosalam	Botorejo	973.662.000	194.732.400	389.464.800	389.464.800
224	Wonosalam	Kuncir	946.819.000	189.363.800	378.727.600	378.727.600
225	Wonosalam	Karangrowo	1.107.986.000	221.597.200	443.194.400	443.194.400
226	Wonosalam	Bunderan	1.205.004.000	241.000.800	482.001.600	482.001.600
227	Wonosalam	Wonosalam	960.279.000	192.055.800	384.111.600	384.111.600
228	Wonosalam	Kalianyar	1.372.095.000	274.419.000	548.838.000	548.838.000
229	Wonosalam	Trengguli	941.250.000	188.250.000	376.500.000	376.500.000
230	Wonosalam	Kendaldoyong	944.627.000	188.925.400	377.850.800	377.850.800
231	Wonosalam	Sidomulyo	944.657.000	188.931.400	377.862.800	377.862.800
232	Wonosalam	Lempuyang	891.890.000	178.378.000	356.756.000	356.756.000
233	Wonosalam	Karangrejo	967.820.000	193.564.000	387.128.000	387.128.000
234	Wonosalam	Mrisen	920.884.000	184.176.800	368.353.600	368.353.600
235	Wonosalam	Jogoloyo	918.529.000	183.705.800	367.411.600	367.411.600
236	Wonosalam	Tlogodowo	1.218.745.000	243.749.000	487.498.000	487.498.000
237	Wonosalam	Doreng	1.086.356.000	217.271.200	434.542.400	434.542.400
238	Wonosalam	Mojodemak	1.018.898.000	203.779.600	407.559.200	407.559.200
239	Wonosalam	Tlogorejo	1.229.508.000	245.901.600	491.803.200	491.803.200
240	Wonosalam	Kerangkulon	991.995.000	198.399.000	396.798.000	396.798.000
241	Wonosalam	Getas	1.285.351.000	257.070.200	514.140.400	514.140.400
242	Wonosalam	Pilangrejo	1.030.234.000	206.046.800	412.093.600	412.093.600
243	Wonosalam	Mranak	887.835.000	177.567.000	355.134.000	355.134.000
Total			276.950.857.000	55.390.171.400	110.780.342.800	110.780.342.800

BUPATI DEMAK,

HM. NATSIR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN,
PENETAPAN RINCIAN DAN
PENGUNAAN DANA DESA DI
KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2019

**PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gambaran Desa ideal yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa adalah Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Desa adalah mewujudkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan dan Desa sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset Desa.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumberdaya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa merupakan milik Desa, sehingga penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari kewenangan Desa.

Tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar Desa mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan Desa secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan.

Pembangunan Desa dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Pembangunan Desa mengarah pada terwujudnya kemandirian Desa dikarenakan kegiatan pembangunan Desa wajib diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya manusia di Desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Penggunaan Dana Desa harus berhasil mewujudkan tujuan pembangunan Desa yaitu: peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan. Penggunaan Dana Desa yang terkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur akan memperlambat terwujudnya tujuan pembangunan Desa. Karenanya, penggunaan Dana Desa Tahun 2019 diprioritaskan pengembangan usaha ekonomi produktif, peningkatan pelayanan dasar utamanya penanganan anak kerdil (*stunting*) dan pelayanan gizi untuk anak-anak, serta pembiayaan kegiatan padat karya tunai untuk menciptakan lapangan kerja sementara bagi warga miskin. Pedoman Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019 ini wajib dipedomani oleh Desa dalam mengelola penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

BAB II

KEBIJAKAN PENGATURAN DANA DESA

A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud

Maksud penyusunan Pedoman Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 adalah menyediakan dokumen kebijakan yang diharapkan dapat menjadi acuan arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa.

2. Tujuan

- a. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang difokuskan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan.
- b. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan prioritas dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2019 yang difokuskan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. menjelaskan tata kelola penggunaan Dana Desa sesuai prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Manfaat

- a. sebagai pedoman bagi Desa menswakelola penggunaan Dana Desa yang diprioritaskan pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan.
- b. sebagai pedoman bagi Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten dan pendamping profesional dalam memfasilitasi Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa yang difokuskan pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan.

B. Daftar Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Kewenangan Desa

Idealnya, setiap Desa sudah memiliki Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk membantu Desa memprioritaskan penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan Desa, dalam Pedoman teknis ini secara khusus dijabarkan contoh-contoh daftar kewenangan Desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa.

a. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
 - a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 2. penerangan lingkungan pemukiman;
 3. pedestrian;
 4. *drainase*;
 5. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 6. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 7. alat pemadam kebakaran;
 8. sumur resapan;
 9. selokan;
 10. tempat pembuangan sampah;
 11. gerobak sampah;
 12. kendaraan pengangkut sampah;
 13. mesin pengolah sampah; dan
 14. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 1. Perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
 2. tambatan perahu
 3. jalan pemukiman;
 4. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 5. jalan poros Desa;
 6. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 7. jembatan desa:
 8. gorong-gorong;
 9. terminal desa; dan
 10. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
 1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 2. pembangkit listrik tenaga diesel;
 3. pembangkit listrik tenaga matahari;
 4. instalasi biogas;
 5. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 6. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
1. jaringan internet untuk warga Desa;
 2. *website* Desa;
 3. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 4. radio *Single Side Band* (SSB);
 5. Papan Informasi;
 6. Pembuatan MMT (transparansi anggaran); dan
 7. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. jambanisasi;
 4. mandi, cuci, kakus (MCK);
 5. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 6. alat bantu penyandang disabilitas;
 7. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 8. panti wreda;
 9. balai pengobatan;
 10. posyandu;
 11. poskesdes/polindes;
 12. posbindu;
 13. *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 14. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan masyarakat;
 2. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 4. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. taman belajar keagamaan;
 6. bangunan perpustakaan Desa;
 7. buku/bahan bacaan;
 8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 9. sanggar seni;
 10. film dokumenter;
 11. peralatan kesenian; dan
 12. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. bendungan berskala kecil;
 2. pembangunan atau perbaikan embung;
 3. irigasi Desa;
 4. percontakan lahan pertanian;
 5. kolam ikan;
 6. kapal penangkap ikan;
 7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 8. peralatan budidaya potensi laut;
 9. tambak ikan
 10. tambak garam;
 11. kandang ternak;
 12. mesin pakan ternak;
 13. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 14. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, dan tempat penjemuran ikan;
 2. lumbung Desa;
 3. gudang pendingin (*cold storage*); dan
 4. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. mesin jahit;
 2. mesin tenun;
 3. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 4. mesin penepung ikan;
 5. mesin penepung hasil bumi;

6. mesin bubut untuk mebeler; dan
 7. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pasar Desa;
 2. pasar sayur;
 3. pasar buah;
 4. pasar hewan;
 5. tempat pelelangan ikan;
 6. toko *online*;
 7. gudang barang; dan
 8. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
1. pondok wisata;
 2. panggung hiburan;
 3. kios cenderamata;
 4. kios warung makan;
 5. wahana permainan anak;
 6. wahana permainan outbound;
 7. taman rekreasi;
 8. tempat penjualan tiket;
 9. rumah penginapan;
 10. rest area/ parkir;
 11. angkutan wisata; dan
 12. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. penggilingan padi;
 2. pengering padi;
 3. pembuat serpihan es (*ice flacker*)
 4. perontok padi/jagung;
 5. peraut kelapa;
 6. penepung biji-bijian;
 7. pencacah pakan ternak;
 8. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 9. pompa air;

10. traktor mini; dan
 11. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - a) pembuatan terasering;
 - b) kolam untuk mata air;
 - c) plesengan sungai;
 - d) pencegahan abrasi pantai; dan
 - e) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - a) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - b) pembangunan jalan evakuasi
 - c) si;
 - d) pembangunan gedung pengungsian;
 - e) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - f) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - g) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- 1) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - a) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 1. penyediaan air bersih;
 2. pelayanan kesehatan lingkungan;
 3. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 4. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 5. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 6. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 7. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 8. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;

9. pengobatan untuk lansia;
 10. keluarga berencana;
 11. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 12. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 13. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 14. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 15. pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 16. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. bantuan insentif guru PAUD;
 2. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 3. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 4. penyelenggaraan kursus seni budaya;
 5. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 6. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 7. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
- a) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
1. pengelolaan terminal Desa;
 2. pengelolaan tambatan perahu; dan
 3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 5. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
1. sistem informasi Desa;
 2. koran Desa;
 3. *website* Desa;

4. radio komunitas; dan
 5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi :
- a) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. pembibitan tanaman pangan;
 2. pembibitan tanaman buah;
 3. pembibitan tanaman keras;
 4. pembibitan tanaman mangrove;
 5. pengadaan pupuk;
 6. pembenihan ikan air tawar;
 7. pengelolaan usaha hutan Desa;
 8. pengelolaan usaha hutan sosial;
 9. pengadaan bibit/induk ternak;
 10. inseminasi buatan;
 11. pengadaan pakan ternak; dan
 12. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. tepung tapioka;
 2. kerupuk;
 3. keripik jamur;
 4. keripik jagung;
 5. ikan asin;
 6. abon sapi;
 7. susu sapi;
 8. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. meubelair kayu dan rotan,
 2. alat-alat rumah tangga,
 3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 4. kain tenun;
 5. kain batik;
 6. bengkel kendaraan bermotor;

7. pedagang di pasar;
 8. pedagang pengepul; dan
 9. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:
1. pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 2. penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 3. penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 4. kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pengelolaan hutan Desa;
 2. industri air minum;
 3. industri pariwisata Desa;
 4. industri pengolahan ikan; dan
 5. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
1. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 2. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 3. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 4. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. hortikultura;
 2. tanaman pangan;
 3. hutan tanaman rakyat;
 4. kemitraan kehutanan;
 5. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 6. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 7. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan

8. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h) pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. sosialisasi TTG;
 2. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 3. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 4. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. penyediaan informasi harga/pasar;
 2. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 3. kerjasama perdagangan antar Desa;
 4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - a) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan
 - d) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - a) pembibitan pohon langka;
 - b) reboisasi;
 - c) rehabilitasi lahan gambut;
 - d) pembersihan daerah aliran sungai;
 - e) pemeliharaan hutan bakau;
 - f) perlindungan terumbu karang; dan
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 6) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
- a) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 1. pengembangan sistem informasi Desa (SID);
 2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 1. penyusunan arah pengembangan Desa;
 2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 1. pendataan potensi dan aset Desa;
 2. penyusunan profil Desa/data Desa;
 3. penyusunan peta aset Desa; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 1. sosialisasi penggunaan dana Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 3. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - e) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 3. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- f) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal- hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
1. pembentukan dan pelatihan kader teknis desa
 2. pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan perempuan
 3. pembentukan dan pelatihan kader kesehatan
 4. pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan lainya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa
- h) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 2. pelatihan teknologi tepat guna;
 3. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 4. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
1. pemantauan berbasis komunitas;
 2. audit berbasis komunitas;
 3. pengembangan unit pengaduan di Desa;
 4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 5. pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 6. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan

7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa

Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini sesuai dengan daftar kewenangan Desa. Desa dapat mengembangkan jenis kegiatan lainnya untuk dibiayai Dana Desa dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- b) menuangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- c) menyusun daftar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa;
- d) memastikan prioritas penggunaan Dana Desa yang akan dibiayai Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati yang diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

C. PROSEDUR PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran desa. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa disusun berdasarkan hasil pembahasan dan dan penyepakatan dalam musyawarah desa. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RKPDesa dan APBDesa. Karenanya, prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Ke-1 : Musyawarah Desa – Pencermatan Ulang RPJMDesa

Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan dana Desa dalam hal pembangunan Desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Pembahasan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan di forum musyawarah Desa untuk penyusunan RKP Desa khususnya tahapan pencermatan ulang dokumen RPJM Desa.

Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam musyawarah Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa terkait prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Desa.

2. Tahap Ke-2 : Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Desa

- a. Kepala Desa mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Sebab, kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKP Desa.
- b. Tim Penyusun RKP Desa sebelum mulai menyusun draft rancangan RKP Desa wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut:
 - 1) berita acara musyawarah Desa tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa;
 - 2) pagu indikatif Dana Desa;
 - 3) program/kegiatan pembangunan masuk Desa yang dibiayai dengan APBD kabupaten, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
 - 4) data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.
 - 5) tata cara penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Desa.

3. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan Rancangan RKP Desa

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Desa dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa. Tata cara menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dengan cara sebagai berikut:

a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Desa dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Desa dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan tolok ukur kemanfaatan penggunaan Dana Desa, selanjutnya penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata.

Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Desa, meliputi:

- 1) kegiatan yang mempermudah masyarakat Desa memperoleh pelayanan kesehatan antara lain penanganan anak kerdil (*stunting*) dan pelayanan gizi anak-anak;
- 2) kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa mulai dari anak-anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
- 3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli Desa, membuka lapangan kerja bagi warga Desa dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Desa utamanya keluarga-keluarga miskin;
- 4) kegiatan pembangunan Desa yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa; dan
- 5) kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Desa, seperti : ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.

b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Desa dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa didukung masyarakat Desa, dinilai dengan cara sebagai berikut:

- 1) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;
- 2) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan

3) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.

c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumberdaya Desa

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa tetap berputar di Desa. Cara memutar Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa.

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang direncanakan untuk diswakelola Desa dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa.

d. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Desa akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Desa diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkeberlanjutan.

e. Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Desa

Ada kecenderungan umum terjadinya perencanaan penggunaan Dana Desa yang monoton dari tahun ke tahun. Kondisi ini harus disikapi dengan mengembangkan kreativitas berupa kebaruan ide dan gagasan yang inovatif dari semua pemangku kepentingan Desa. Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif ini difokuskan untuk memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Desa yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan.

Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa apabila dapat dibuktikan lebih mampu mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Desa dibandingkan kegiatan lainnya yang tidak inovatif.

f. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa

harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

g. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa

Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk pembangunan kantor Desa bagi Desa yang belum memiliki kantor Kepala Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila Bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

4. Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa, Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Desa. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa ini. Rancangan RKP Desa selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa yang diselenggarakan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa. Kepala Desa dan BPD wajib mempedomani peraturan Desa tentang RKP Desa ketika menyusun APBD Desa.

5. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

6. Tahap Evaluasi Rancangan APB Desa

Bupati melalui camat mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa termasuk rencana penggunaan Dana Desa. Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:

- 1) termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- 2) termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- 3) tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APB Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

BAB III
PENUTUP

Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagai acuan bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di Desa khususnya RKPDesa dan APBDesa tahun 2019.

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR